

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 356/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Kendrick Irawan, beralamat di Taman Resort Mediterania Blok Z.6 / 10, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Liah Anggraeni Basuki S.H., M.H. pada kantor hukum BNL Patent yang beralamat di BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60283, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **28 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran Merek atau **KREM BALLEEN** Nomor Agenda **DID2023121602** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **10 Desember 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **KREM BALLEEN** Nomor Agenda **DID2023121602** di **kelas 30**, tertanggal **10 Desember 2024**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan



Merek atau **BELLEN CAKELAND** Nomor Daftar **IDM001135643** di kelas 30;

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek atau **KREM BALEN** Nomor Agenda **DID2023121602** di kelas 30 namun ditolak seluruhnya



dengan Merek atau **BELLEN CAKELAND** Nomor Daftar **IDM001135643** yang melindungi jenis barang di kelas 30.



2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek atau **KREM BALEN** Nomor Agenda **DID2023121602** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;



3. Bahwa Merek atau **KREM BALEN** Nomor Agenda **DID2023121602** milik pemohon dapat dibedakan dari segi merek yaitu secara konseptual mempunyai perbedaan arti mereknya, secara bunyi pengucapan (fonetik), dan secara visual baik komposisi, warna cara penempatan dan cara penulisan sehingga tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan pembanding yaitu



Merek atau **BELLEN CAKELAND** Nomor Daftar **IDM001135643**. Merek pemohon juga dapat dibedakan dari segi jenis barang sehingga secara yuridis tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu



pemohon meminta pembatalan penolakan Merek **BALLEN** Nomor Agenda **DID2023121602** selanjutnya merek tersebut dapat didaftar untuk seluruhnya.



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan



Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau **KREM BALLEEN** Nomor Agenda **DID2023121602** pada tanggal **10 Desember 2024** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **28 Maret 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **KREM BALLEEN** Nomor Agenda **DID2023121602** kemudian ditolak



dengan Merek atau **BELLEN CAKELAND** Nomor Daftar **IDM001135643**. Etiket dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023121602	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM001135643
	
KREM BALLEEN	BELLEN CAKELAND



Menimbang bahwa Merek atau **KREM BALLEEN** Nomor Agenda **DID2023121602** menggunakan unsur merek kata "krem" dan kata "ballen" dengan bentuk tulisan atau *font* ciptaan berwarna coklat dan putih. Sedangkan pembanding



yaitu Merek atau **BELLEN CAKELAND** Nomor Daftar **IDM001135643** menggunakan unsur merek kata "bellen" dan kata "cakeland" ditulis dengan *font* ciptaan dan unsur merek lukisan biji gandum dengan *background* berbentuk jajaran genjang dalam kotak berbentuk persegi panjang, seluruhnya berwarna ungu, kuning dan putih. Unsur pertama yang dipertimbangkan dari kedua merek tersebut adalah unsur kata, dimana unsur kata yang utama dari keduanya adalah "ballen" dan "bellen", karena kata "krem" pada merek pemohon dan kata "cakeland" pada merek pembanding berkaitan dengan jenis barangnya sehingga hanya merupakan unsur tambahan dan mempunyai daya pembeda yang lemah. Kedua kata tersebut berasal dari Bahasa Belanda, tetapi mempunyai bunyi pengucapan serta arti yang berbeda. Kata "ballen" mempunyai arti "bola" sebagaimana referensi:

<https://translate.google.com/?sl=nl&tl=id&text=ballen&op=translate>; sedangkan kata "bellen" artinya "memanggil atau menelpon", yang dapat dilihat dari referensi: <https://id.wiktionary.org/wiki/bellen> dan

<https://translate.google.com/?sl=nl&tl=id&text=bellen&op=translate> sehingga kedua merek tersebut mempunyai perbedaan secara konseptual dan fonetik. Unsur selanjutnya yang dinilai adalah dari bentuk huruf, cara penempatan, maupun komposisi warna, yang mana keduanya secara visual masing-masing mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lain. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek atau **BELLEN CAKELAND** diajukan dengan Nomor Agenda **DID2022098324** dari tanggal penerimaan pada 01 Desember 2022 kemudian terdaftar dengan nomor



IDM001135643, sedangkan Merek

atau **KREM BALLEEN** Nomor

Agenda **DID2023121602** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 21 Desember 2023. Dengan demikian pbanding adalah **merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **KREM BALLEEN** Nomor Agenda **DID2023121602**, diajukan atas nama Kendrick Irawan, beralamat di Taman Resort Mediterania Blok Z.6 / 10, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Liah Anggraeni Basuki S.H., M.H. pada kantor hukum BNL Patent yang beralamat di BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60283.



Sedangkan Pemanding yaitu Merek **BELLEN CAKELAND** Nomor Daftar **IDM001135643**, dimiliki oleh Briana Pulianesa, beralamat di Jl. Mawar Luar No. 10 RT 08/RW 06, Kelurahan Tugu Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia. Dengan demikian **kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan. selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek **KREM BALLEEN** Nomor Agenda **DID2023121602** di kelas 30 untuk jenis barang: *"kue sus; kue kering; biskuit; biskuit yang dilapisi coklat rasa strawberry; biskuit yang dilapisi coklat rasa cappuccino; biskuit yang dilapisi coklat rasa susu; biskuit yang dilapisi coklat rasa green tea; biskuit marshmallow berlapis coklat yang mengandung toffee; biskuit renyah dengan krim; biskuit yang dilapisi coklat; biskuit coklat; biskuit isi; cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; makanan ringan berbasis jagung; camilan jagung rasa keju; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar jagung; sereal jagung; makanan yang mengandung tepung; makanan berbahan dasar tepung; makanan ringan berbahan dasar tepung; kue untuk makanan ringan; kue yang diisi; kue coklat mente (cookies); kue coklat; kue; produk makanan ringan yang terbuat dari tepung beras"*. Permohonan tersebut ditolak oleh

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek  atau **BELLEN CAKELAND** Nomor Daftar **IDM001135643**, yang melindungi jenis barang di kelas 30, yaitu: "*kue pastry; pizza (roti); roti bun dengan selai; risol; kue kering.*"

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejensan barang dan/atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya; ataupun fungsi penggunaannya.

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada



permohonan Merek atau **KREM BALLEEN** Nomor Agenda **DID2023121602** dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek



atau **BELLEN CAKELAND** Nomor Daftar **IDM001135643**, semuanya dikelompokkan pada kelas 30 dan seluruhnya memenuhi kriteria barang/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga barang-barang antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan



di atas, maka Merek atau **KREM BALLEEN** Nomor Agenda



DID2023121602 dibandingkan dengan Merek atau **BELLEN CAKELAND** Nomor Daftar **IDM001135643**, **tidak** mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembanding adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis

sehingga tidak memenuhi alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan dan **mengabulkan permohonan banding**. Selanjutnya



terhadap permohonan Merek atau **KREM BALLEEN** Nomor Agenda **DID2023121602** didaftar untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek atau **KREM BALLEEN** Nomor Agenda **DID2023121602** milik Pemohon Banding dengan tanggal penerimaan 21 Desember 2023 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 30, sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

